

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJAHATAN *CYBERBULLYING* (STUDI PUTUSAN NOMOR 97/PID.SUS/2019/PN.SMN)

Arif Bayuaji, Rehnalemken Ginting
E-mail : arifbayuaji07@gmail.com, rehnalemken_g@staff.uns.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, akan tetapi juga memberikan dampak negatif salah satunya dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru maupun perluasan dari kejahatan yang sudah ada yang terjadi di dunia maya, salah satunya adalah kejahatan *cyberbullying*. Kejahatan *cyberbullying* termasuk perluasan dari kejahatan yang sudah ada, yaitu perluasan dari kejahatan *bullying*. Perbedaannya, *bullying* terjadi di dunia nyata dan dilakukan dengan adanya kontak fisik, sedangkan *cyberbullying* terjadi di dunia maya dan dilakukan tanpa memerlukan kontak fisik secara langsung. Namun, dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan *cyberbullying* terbukti lebih berat, korbannya dapat mengalami gangguan psikis, mental bahkan fisik. Selain itu jejak digital di dunia maya juga sulit untuk dihapus. Oleh karena itu dilakukan penelitian ini yang memiliki tujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan *cyberbullying* yang jenisnya adalah pencemaran nama baik (*denigration*) dan penerapan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Smn sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia atau belum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan *cyberbullying* dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Smn telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Sehingga terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Kejahatan *Cyberbullying*; Penerapan Ketentuan Pidana

Abstract

The development of technology and information not only provides benefits to human life, but also has a negative impact, one of which is by the emergence of new crimes and the expansion of existing crimes that occur in cyberspace, one of which is cyberbullying crime. Cyberbullying crimes include expansion of existing crimes, namely expansion of bullying crimes. The difference is that bullying occurs in the real world and is carried out with physical contact, whereas cyberbullying occurs in cyberspace and is carried out without the need for direct physical contact. However, the impact caused by the crime of cyberbullying is proven to be more severe, the victims can experience psychological, mental and even physical disorders. Besides digital traces in cyberspace are also difficult to erase. Therefore this research is carried out which has the aim to find out criminal liability for cyberbullying crimes whose types are defamation and the application of criminal sanctions in Decision Number 97 / Pid.Sus / 2019 / PN.Smn is in accordance with criminal law in Indonesia or not yet. This research is a prescriptive normative legal research. Types of legal materials used are primary legal materials, secondary, and tertiary. The data collection technique used is the study of literature. The data analysis technique used is the deductive method. This research shows that criminal liability for cyberbullying crimes in Decision Number 97 / Pid.Sus / 2019 / PN.Smn has fulfilled the requirements of criminal liability. So the defendant was declared violating Article 80 paragraph (1) of Law Number 17 of 2016 concerning

Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Article 45 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords : *Criminal Liability; Cyberbullying; Criminal Provisions*

A. Pendahuluan

Kejahatan *cyberbullying* adalah bentuk intimidasi yang pelaku lakukan untuk melecehkan korbannya melalui perangkat teknologi. Pelaku ingin melihat seseorang yang menjadi sasarannya terluka, dan ada banyak cara yang mereka lakukan untuk menyerang korban dengan pesan kejam dan gambar yang mengganggu dan disebarakan untuk mempermalukan korban bagi orang lain yang melihatnya (Terry Brequet, 2010:37). Cara-cara mempermalukan ini pada akhirnya akan sangat berdampak pada keadaan fisik, psikis, dan mental korban. Terlebih lagi mayoritas korban *cyberbullying* di Indonesia masih dalam masa remaja atau disebut sebagai anak di bawah umur berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.

Pada Hukum Pidana Indonesia, kejahatan *cyberbullying* diatur secara khusus dan implisit yang dapat dilihat dari ketentuan yang ada dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya dapat disebut dengan “UU ITE” pada Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang khususnya Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 tergantung pada jenis *cyberbullying* yang dilakukan pelaku. Selain itu, berkaitan dengan bentuk perbuatan *cyberbullying* yang jenisnya adalah pencemaran nama baik dan penghinaan yang diatur dalam undang-undang ini, tetap mengacu pada pencemaran nama baik dan penghinaan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab XVI mengenai Penghinaan khususnya Pasal 310 ayat (1) dan (2) dan Pasal 315. Dengan adanya undang-undang tersebut mengatur pula mengenai pertanggungjawaban pidana kejahatan *cyberbullying*. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir kejahatan *cyberbullying* dan membuat pelaku jera karena wajib melakukan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut di atas.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan ketentuan pidana kejahatan *cyberbullying* dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Smn.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal yang sifatnya preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan (*library research*). Lokasi penelitian di Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan waktu penelitian selama 6 (enam) bulan terhitung dari bulan Desember 2019-Mei 2020. Dari data sekunder tersebut kemudian dianalisis menggunakan alur berpikir deduktif untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan penerapan ketentuan pidana kejahatan *cyberbullying* dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Smn sudah sesuai atau belum dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan pidana yang terjadi atau tidak. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana (Roeslan Saleh, 2004:75). Pendapat lain tentang apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, sehingga memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Barda Nawawi Arief, 2001:23).

Berdasarkan pengertian pertanggungjawaban pidana di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari perbuatan pidana dimana seseorang yang melakukan tindak pidana hanya akan dipidana apabila dirinya mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Meskipun seseorang telah berbuat dan memenuhi unsur pidana belum berarti orang itu telah melakukan perbuatan pidana, karena masih diperlukan pula unsur kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban perbuatan untuk dapatnya orang dipidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya karena ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila dilihat dari sudut perbuatannya mampu dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada seseorang atau agar mempunyai aspek pertanggungjawaban pidana dalam arti dapat dipidananya seseorang (pembuat), maka pembuat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, atau dengan kata lain, mampu menginsafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu mampu bertanggung jawab (Mahrus Ali, 2012:170).

Adapun untuk pengaturan dalam KUHP, kemampuan bertanggung jawab diatur secara negatif sehingga yang tertuang di dalam Pasal 44 KUHP adalah ketidakmampuan bertanggung jawab.

- 1) Pasal 44 ayat (1): "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya cacat dalam pertumbuhan dan terganggu karena penyakit, tidak dipidana.*"
- 2) Pasal 44 ayat (2): "*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka*

hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal, yaitu (Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015:31):

- a. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Contohnya adalah tuna grahita/mental yang melakukan tindak pidana.
- b. Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Contohnya adalah orang gila yang melakukan tindak pidana.

Selain adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Untuk memberikan pengertian mengenai kesalahan yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana, terdapat beberapa pendapat antara lain sebagai berikut (Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010:70):

- a. Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.
- b. Simons mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “*social-ethisch*” sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakakan pada si pembuat.
- c. Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- d. Pompe mengatakan mengenai kesalahan berupa pelanggaran norma, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan si pembuat adalah kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut, menurut akibatnya ia adalah hal yang dicelakakan, dan menurut hakikatnya ia adalah hal tidak dihindarkannya perbuatan yang melawan hukum.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan itu mengandung makna pencelaan bagi seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pencelaan ini bisa diterapkan kepada seseorang karena perbuatannya itu dianggap bersalah berdasarkan hukum yang berlaku. Kesalahan menjadi dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

- a. Bentuk Kesalahan berupa Kesengajaan (*Dolus*)

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte wil)*. Sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestanddelen)* (Moeljatno, 2008:186).

Dalam hukum pidana dikenal pembagian yang membedakan kesengajaan menjadi tiga macam bentuk. Adapun ketiga macam kesengajaan tersebut masing-masing adalah sebagai berikut (Mahrus Ali, 2012:175):

- 1) Bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- 2) Bentuk kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*);
- 3) Bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

Bentuk kesengajaan yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya, sehingga yang dimaksud kesengajaan sebagai maksud adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Bentuk kesengajaan yang kedua adalah kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheidsbewustzijn*). Kesengajaan sebagai kepastian dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pelaku sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika seseorang melakukan suatu perbuatan pidana. Bentuk kesengajaan yang ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan saja (Mahrus Ali, 2012:175).

b. Bentuk Kesalahan berupa Kealpaan (*Culpa*)

Terdapat beberapa istilah untuk menunjuk pada kata 'kealpaan' seperti *recklessness*, *negligence*, *sembrono*, dan *teledor*. Simons mengatakan bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan dimana yang berbuat itu mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang (Mahrus Ali, 2012:177).

Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*) yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). Dalam kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi. Pelaku telah membayangkan atau menduga timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akibat itu terjadi juga. Sedangkan dalam kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal seharusnya ia memperhitungkan akan timbulnya akibat itu. Ia tidak memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana (Mahrus Ali, 2012:179).

Dengan demikian orang yang melakukan perbuatan atas dasar kealpaanpun dapat dipidana. Pertimbangannya adalah timbulnya kerugian besar yang diakibatkan oleh perbuatan itu/yang diakibatkan oleh sikap kurang hati-hati atau kurang menduga-duga (Masruchin Ruba'i, 2015:90).

Syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana selain adanya kemampuan bertanggung jawab dan adanya unsur kesalahan dalam diri pembuat. Ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi agar si pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yaitu tidak adanya alasan pemaaf. Menurut Soedarto bahwa alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pembedaan (Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010:81).

Terdapat tiga alasan pemaaf yang menjadi alasan penghapusan pidana yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- 1) Daya paksa (*overmacht*);
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*);
- 3) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi mengira perintah itu sah.

Daya paksa (*overmacht*) di sini merupakan daya paksa relatif (*vis compulsive*) seperti keadaan darurat. Daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP "*Barangsiapa melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.*" Dalam KUHP tidak terdapat pengertian daya paksa. *Memorie van Toelichting* (MvT) melukiskan daya paksa sebagai kekuatan, setiap daya paksa orang berada dalam *dwangpositie* (posisi terjepit). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*) dinyatakan dalam Pasal 49 ayat (2) "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau karena ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana.*" Ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat, oleh karena itu, maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf. Sedangkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembenar.

Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi mengira perintah itu sah. Hal ini diatur dalam KUHP pada Pasal 51 ayat (2) "*Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.*" Dengan maksud bahwa perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan pekerjaannya (Amir Ilyas, 2012:88-90).

Dengan memperhatikan penjelasan mengenai alasan pemaaf yang telah dijabarkan di atas bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat menghapuskan pidana. Jadi, jika seseorang melakukan suatu kejahatan dalam rumusan delik yang ternyata termasuk ke dalam alasan pemaaf, maka orang itu tidak dapat dipidana. Lain halnya apabila seseorang dalam melakukan suatu kejahatan murni karena bermaksud melakukan perbuatan tersebut, sehingga tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana darinya. Maka, dengan tidak ada suatu alasan pemaaf dari seorang terdakwa, pada akhirnya pertanggungjawaban pidana harus ditegakkan kepada terdakwa akibat kejahatan yang telah dilakukannya tersebut. Hal pertanggungjawaban pidana ini juga harus diikuti dengan kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan dari diri terdakwa. Sehingga pertanggungjawaban pidana menjadi jelas dan memenuhi segala syarat-syaratnya yang tentunya berdasarkan pada hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Pelaku atau terdakwa Muhammad Arif Alfian dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Smn terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana menyuruh lakukan kekerasan terhadap Anak dan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran

nama baik yang dilakukannya kepada Anak Korban Ahmad Latief Darmawan (ALD) yang masih berusia di bawah umur. Terdakwa menyuruh korban untuk menyiramkan oli bekas ke seluruh tubuhnya sebagai hukuman karena Anak Korban ketahuan mencuri persneling di bengkel Mega Motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil HP-nya lantas merekam aksi Anak Korban yang menyiramkan oli bekas ke seluruh tubuhnya. Selanjutnya, terdakwa mengirimkan rekaman video tersebut ke grup *Whatsapp* (WA) kampungnya dengan maksud agar semua orang dalam grup tersebut mengetahui dan dapat mengakses video itu. Akhirnya karena telah dikirimkannya video rekaman tersebut ke grup WA kampung terdakwa, menjadikan video tersebut viral dan tersebar ke media sosial lain, sehingga diketahui dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, Anak Korban merasa bahwa nama baiknya tercemarkan oleh apa yang telah dilakukan oleh Muhammad Arif Alfian. Dengan demikian perbuatannya tersebut terbukti melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 45 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun karena hal tersebut di atas menyebabkan terdakwa memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab dari pembuat
Muhammad Arif Alfian dalam melakukan pencemaran nama baik melalui penyebaran video rekaman itu seharusnya dapat menentukan kehendaknya sendiri dengan kesadarannya. Karena sebelum video rekaman pencemaran nama baik seorang Anak korban itu tersebar dan diketahui oleh masyarakat luas menjadi suatu hal yang viral, pelaku sempat berkehendak untuk mengambil HP- nya yang kemudian digunakan untuk merekam aksi penyiraman oli bekas ke seluruh tubuh Anak korban. Selanjutnya, dengan kehendaknya juga Muhammad Arif Alfian lantas mengirim rekaman tersebut ke grup WA kampungnya yang akhirnya diketahui oleh semua orang di grup tersebut. Oleh karena itu Muhammad Arif Alfian mampu bertanggung jawab atas kejahatan *cyberbullying* yang dilakukannya.
- b. Adanya kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) Tindakan terdakwa Muhammad Arif Alfian tersebut termasuk dalam corak kesengajaan sebagai kemungkinan karena pada saat mengirimkan rekaman video tersebut ke grup *Whatsapp* kampungnya, Terdakwa seharusnya mengetahui adanya kemungkinan bahwa anggota yang ada dalam grup tersebut akan mengirimkan rekaman tersebut melalui sarana media sosial lainnya yang mengakibatkan rekaman tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas.
- c. Tidak adanya alasan pemaaf
Tidak adanya alasan pemaaf bagi Muhammad Arif Alfian dikarenakan ia yang merupakan pemilik bengkel Mega Motor yang telah berusia 37 Tahun pada saat itu mengetahui dengan baik, bahwa perbuatannya adalah melawan hukum dan termasuk ke dalam main hakim sendiri. Namun dalam keadaan sadar, Muhammad Arif Alfian justru menyuruh dengan mengintimidasi Anak korban untuk menyiramkan oli bekas ke seluruh tubuh lalu direkam dengan HP-nya yang kemudian didistribusikan atau disebar ke grup WA kampungnya dengan maksud agar semua orang dalam grup itu mengetahui keburukan Anak korban. Akibatnya, korban merasa telah dicemarkan nama baiknya oleh Muhammad Arif Alfian yang secara tanpa hak mengirimkan rekaman video tersebut yang membuatnya menjadi viral dan diketahui masyarakat luas.

Oleh karena, Muhammad Arif Alfian memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yaitu, adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*), dan tidak adanya alasan pemaaf, sehingga membuat Muhammad Arif Alfian dapat menjalankan pertanggungjawaban pidana

2. Penerapan Ketentuan Pidana dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Smn

Atas perbuatannya itu terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Penjatuhan pidana tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan JPU, hanya dijatuhkan lebih ringan. Dimana penerapan ketentuan pidana yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan perbuatan yang menimbulkan adanya penjatuhan pidana di pasal ini ada dalam Pasal 76C. Pasal 76C yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak." Kemudian terdapat ancaman pidananya yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

Aksi penyiraman oli bekas tersebut direkam oleh Muhammad Arif Alfian menggunakan HP-nya yang kemudian dikirimkan ke grup WA kampungnya dengan maksud agar semua orang dalam grup itu mengetahuinya, namun tidak sampai disitu saja, video rekaman tersebut menjadi viral dan diketahui oleh masyarakat luas. Atas perbuatan yang dilakukannya yang mengakibatkan tercemarnya nama baik seorang Anak korban ini menjadikan Muhammad Arif Alfian terbukti melanggar Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (3) menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarangnya yang berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Adapun dari pasal tersebut memiliki penjelasan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan untuk perbuatan dalam Pasal 27 ayat (3) diancam dengan pidana yang ketentuannya ada dalam Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Hakim sebagai salah satu yang menegakan hukum harus memiliki kebebasan dan independensi dalam memutus suatu perkara yang dalam hal ini adalah perkara pidana, maka yang harus menjadi rujukan hakim dalam memutus perkara pidana adalah surat dakwaan bukan pada tuntutan (*requiatoire*) jaksa. Sehubungan dengan ini hakim menurut keyakinannya dan undang-undang dapat memutus dengan bebas tanpa intervensi serta berlaku secara independen tidak harus selalu sama dengan apa yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa (M. Yahya Harahap, 2002:354).

Jadi, jelas yang menjadi acuan bagi hakim dalam memutus suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan pidana adalah ada pada ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan, sekali lagi bukan mengacu pada tuntutan JPU. Terkait dengan ancaman pidana bahwa ancaman pidana yang dimuat dalam perundang-undangan menunjukkan ketercelaan perbuatan yang dimanifestasikan dalam bentuk dan jumlah pidana yang diancamkan. Ancaman pidana yang tinggi menunjukkan ketercelaan yang tinggi dari perbuatan yang dilarang (Muhammad Ainul Syamsu, 2016:38). Dimana dalam menentukan berat- ringannya pidana yang diancamkan kepada terdakwa, hakim memiliki kebebasan dan independensi. Artinya bebas memutus lebih ringan, sama, atau lebih berat (*ultra petita*) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama masih dalam lingkup pidana yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan. Yang dilarang adalah apabila hakim memutus melebihi ancaman pidana yang diatur dalam pasal tersebut itu artinya sama saja akan melanggar undang- undangannya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman merupakan *judex factie* yang dapat memutus dan sebagai penentu berat-ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Muhammad Arif Alfian berdasarkan ketentuan pidana yang dalam undang-undang yang diancamkan, bukti- bukti, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kepada Muhammad Arif Alfian dilihat dari dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum yang bentuknya adalah dakwaan kombinasi antara alternatif dan kumulatif, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Sehingga pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman memilih untuk menggunakan ketentuan pidana yang ada dalam Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak untuk penjatuhan pidananya. Namun menurut hemat penulis, dikarenakan Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak tersebut kumulatif dengan ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang unsur-unsur perbuatan di dalamnya juga terpenuhi, maka patut dipertimbangkan juga untuk digunakan. Dengan kata lain, dapat dipilih salah satu, antara kedua pasal tersebut mana yang memiliki ancaman pidana paling berat. Jika diperbandingkan maka yang paling berat adalah ketentuan pidana yang ada dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Oleh karena itu, ketentuan pidana yang seharusnya diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman untuk menjatuhkan pidana kepada Muhammad Arif Alfian adalah Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Perlunya digunakan ketentuan yang lebih berat ancaman pidananya di putusan tersebut karena yang dilakukan oleh Muhammad Arif Alfian telah memenuhi unsur mendasar kejahatan *cyberbullying* yang bentuknya adalah pencemaran nama baik (*denigration*) yaitu dilakukan secara berulang-ulang dan adanya ketidakseimbangan kekuatan. Hal ini dibuktikan dengan video rekaman yang bermuatan pencemaran nama baik dengan menunjukkan Anak korban yang memiliki kekuatan lebih lemah dari pelaku dan karena adanya intimidasi dari pelaku sehingga Anak korban mau untuk melakukan apa yang disuruh oleh pelaku, maka unsur ketidakseimbangan kekuatan terpenuhi. Selanjutnya dengan diketahui dan dapat diaksesnya video rekaman oleh masyarakat luas yang membuat Anak korban menjadi terhina dan tercemar nama baiknya, walaupun dalam hal ini pelaku hanya mengirim ke grup WA kampungnya, namun kemungkinan anggota grup itu yang mengirimkan ke media sosial lainnya sehingga sampai bisa viral dan diketahui oleh masyarakat luas, maka unsur dilakukan secara berulang-ulang terpenuhi. Kejahatan *cyberbullying* memang tidak secara jelas dan eksplisit diatur dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini (*ius constitutum*), namun perbuatannya dapat teridentifikasi secara implisit di dalam UU ITE. Dimana untuk kejahatan *cyberbullying* yang jenisnya pencemaran nama baik (*denigration*) yang dilakukan oleh Muhammad Arif Alfian dapat dijerat dengan pidana sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Smn, berdasarkan kasus posisinya yang menjadikan Anak korban merasa terhina dan tercemarkan nama baiknya adalah karena perbuatan pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang bemuatan penghinaan dan/atau pencemaran

nama baik berupa tersebar video rekaman penyiraman oli bekas oleh Anak korban yang dihukum pelaku diketahui dan dapat diakses oleh masyarakat luas, bukan semata-mata karena perbuatannya yang menyuruh lakukan kekerasan terhadap Anak korban yang menjadikannya tercemar nama baiknya. Apabila perbuatan Muhammad Arif Alfian yang hanya berhenti sampai menyuruh lakukan saja, dan tidak melanjutkan dengan merekam dan mengirimkan ke grup WA kampungnya, maka tidak akan sampai diketahui oleh masyarakat luas dan jelas perbuatannya itu termasuk menyuruh lakukan kekerasan terhadap Anak yang dapat dipidana dengan Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak .

Tetapi, apa yang dilakukan oleh Muhammad Arif Alfian adalah merekam aksi penyiraman oli bekas dan mengirimkan video tersebut ke grup WA kampungnya dan akhirnya diketahui oleh masyarakat luas melalui media sosial lain. Hal ini lah yang menurut penulis merupakan kunci dari tercemarnya nama baik Anak korban, dimana efeknya dapat melebihi daripada perbuatan pelaku yang menyuruh lakukan kekerasan terhadap Anak. Efeknya melebihi karena akibat dari tersebar video tersebut Anak korban menjadi malu dan dapat pula mengalami trauma berkepanjangan yang menyebabkannya menjadi depresi dan stres yang akan menghambat perkembangannya dalam pendewasaan diri nantinya. Selain itu, jejak digital yang telah tersebar ke masyarakat luas tersebut akan sulit sekali dihapus atau dihilangkan bahkan bisa jadi tidak mungkin. Dikarenakan akibatnya yang begitu berdampak besar pada kehidupan Anak korban atas perbuatan yang dilakukan Muhammad Arif Alfian pasca kejadian ini menjadikan penerapan ketentuan pidana dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Smn yang menggunakan Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak adalah tidak tepat.

Dengan demikian penerapan ketentuan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan *cyberbullying* yang jenisnya pencemaran nama baik (*denigration*) pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Smn lebih tepat apabila yang diterapkan adalah ketentuan pidana pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana pokoknya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

E. Penutup

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap Muhammad Arif Alfian pelaku menyuruh lakukan kekerasan terhadap Anak dan dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Smn telah memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu terdakwa telah melanggar Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Dari dua pasal yang memiliki ancaman pidana pokok yang digunakan dalam Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Smn maka agar memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, sebaiknya penerapan sanksi pidana pelaku kejahatan *cyberbullying* yang jenisnya pencemaran nama baik (*denigration*) ini adalah penerapan ketentuan pidana yang ancamannya lebih berat, yaitu Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saran

Agar tidak terjadi kejadian seperti ini lagi maka seseorang harus lebih bijak dalam menyikapi segala hal buruk yang menyimpannya, khususnya dalam hal ini adalah lebih berhati-hati dalam bertindak apabila ingin mendahului para penegak hukum, sekaligus juga harus lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi dan informasi, alih- alih untuk membuat Anak korban jera karena telah melakukan pencurian, Muhammad Arif Alfian justru telah melakukan kejahatan *cyberbullying* dan

termasuk juga ke dalam tindakan main hakim sendiri. Hal ini harus sangat dihindari agar tidak terjadi kejadian serupa di masa mendatang. Jikalau pada masa mendatang ada perkara yang kasus posisinya hamper sama seperti ini, alangkah baiknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaranya agar bisa lebih cermat dan teliti serta jeli dalam memutus perkara terkait dengan penerapan ketentuan pidana. Walaupun kejahatan *cyberbullying* tidak secara jelas dan eksplisit diatur dalam perundang-undangan di Indonesia saat ini, namun perbuatannya dapat teridentifikasi secara implisit di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

F. Daftar Pustaka

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maurus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masruchin Ruba'i. 2015. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Muladi dan Dwidja Priyanto. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Roeslan Saleh. 2004. *Perbuatan Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Terry Brequet. 2010. *Cyberbullying*. USA: Rosyen Publishing.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.